




Panduan Beasiswa
BAGI MAHASISWA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2018**



Scanned with
CamScanner



PANDUAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya jualah kita dapat menyelesaikan revisi buku "Panduan Beasiswa" tahun 2018 ini. Shalawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah dalam segala tindak tanduk kita.

Buku Panduan Beasiswa ini merupakan rujukan bagi civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan penyeleksian dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Oleh karena itu buku ini dapat memberikan rambu-rambu dan kriteria beasiswa dengan persyaratannya kepada mahasiswa dan program studi dalam melaksanakannya. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi transparansi dalam pemberian beasiswa kepada semua mahasiswa.

Dalam kesempatan ini tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Wakil Rektor dan seluruh Wakil Dekan III, yang telah memberikan fasilitas atas tersusunya buku Panduan Beasiswa ini, selanjutnya kepada semua panitia dan peserta workshop semoga ini menjadi ladang amal sholeh bagi kita semua.

Demikian kata pengantar ini, semoga buku ini bermanfaat dan bisa meningkatkan mutu dalam kegiatan seleksi beasiswa di UIN Raden Fatah Palembang. Semoga Allah SWT membalas semua amalan yan telah kita lakukan.

Palembang, Mei 2018

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1124 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PANITIA KEBERLAKUAN BUKU PANDUAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat dari Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-166/UIN-ORR.III/KP/03/06/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Keberlakuan Buku Panduan Beasiswa bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018
- Merimbang** : a. bahwa dalam rangka rekrutmen, penyeleksian, pendistribusian dan penetapan Beasiswa yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu untuk menyusun daftar panitia yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut point "a" di atas, maka perlu disahkan Buku Panduan Beasiswa bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018 dan hasil Workshop Panduan Beasiswa tanggal 15 Mei 2018;
- c. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu untuk ditunjuk sebagai panitia dalam kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan BUDIK MISI;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/UJ/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Kekeruan Tahun Anggaran 2018;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA KEBERLAKUAN BUKU PANDUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia dalam pelaksanaan kegiatan pengosahan Buku Panduan Beasiswa bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018.
- Kedua** : Buku Panduan Beasiswa bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018 menjadi pedoman dan acuan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rekrutmen, penyeleksian dan penetapan beasiswa yang ada di UIN Raden Fatah Palembang
- Ketiga** : Adapun biaya yang ditimbulkan akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 28 Juni 2018
Rektor

Muhammad Sirozi



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1124 TAHUN 2018
TANGGAL: 28 JUNI 2018
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PANITIA KEBERLAKUAN BUKU PANDUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Susunan Panitia Keberlakuan Buku Panduan Beasiswa bagi Mahasiswa

Pengarah : Prof. Drs. H. M. Sirazi, MA., Ph.D
Pencanngjawab : Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum
Ketua : Cholun Niswah, M.Ag
Wakil Ketua : Dofia Sobarti, M.Ag
Sekretaris : Niawati, S.Ag., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Muht. Mirwani, M.Ag
2. Dr. Iham Fatahuddin, M.Si
3. Dra. M. Rizal, M.H.I
4. Manalubail, M.Ed
5. Syarifah, M.Kes
6. Dr. Kun Budianto, M.Si
7. Dr. Zulhidayah, M.Ag
8. Nazamanto, MA
9. Nuryati, MM
10. Kusmitri, MM
11. Jumaldi, S.H.I
12. Nurhacita, S.Kom
13. Rizki Zevriawan, S.Pd.I

Rektor

Muhammad Sirazi



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 871 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN WORKSHOP PANDUAN BEASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Surat dari Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 8/RA/Un.09/R.III/NU.03/4/2018, tanggal 3 April 2018, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Workshop Panduan Beasiswa Tahun 2018.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penetentuan Beasiswa yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, dan untuk kelancaran pelaksanaan tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan kepanitiaan yang bertanggungjawab dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Kebutuhan Tahun Anggaran 2018;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN WORKSHOP PANDUAN BEASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia dalam Kegiatan Workshop Panduan Beasiswa Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan susunan panitia sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekheteruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 April 2018

Rektor,



Munzirah Satri



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR. 671 TAHUN 2018
TANGGAL: 9 APRIL 2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN WORKSHOP PANDUAN BEASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Susunan Panitia Kegiatan Workshop Panduan Beasiswa

Pengarah : Prof. Drs. H.M. Sirazi, MA., Ph.D
Penanggungjawab : Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum
Ketua : Choirun Niswah, M.Ag
Wakil Ketua : Dofia Sobari, M.Ag
Sekretaris : Nilawati, M.Hum

Anggota : 1. Dr. Mun. Mawangir, MA
2. Dr. Inham Falahtudin, M.Si
3. Drs. M. Rizal, M.Hi
4. Menawi Laili, M.Ed
5. Syarifah, M.Kes
6. Dr. Kun Budianto, M.Si
7. Dr. Zuhdlyah, M.Ag
8. Nazamario, MA
9. Nuryati, S.Ag., MM
10. Kusniad, MM
11. Jusmaldi, S.H.I
12. Nurhachita, S.Kom
13. Rizki Zeytiawan, S.Pd.I


Muhammad Sirazi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
KATA PENGANTAR.....	iii
SK REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN.....	iv
SK REKTOR TENTANG PANITIA WORKSHOP PANDUAN BEASISWA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan Pemberian Mahasiswa.....	3
C. Kegunaan Beasiswa	4
D. Sasaran Beasiswa	5
E. Kriteria Penerima Beasiswa	5
BAB II SUMBER DAN TATA CARA PENGAJUAN BEASISWA.....	7
A. Sumber Beasiswa.....	7
B. Pengajuan Beasiswa	9
BAB III TATA CARA SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA.....	11
A. Rasional.....	11
B. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa Dalam Negeri	11
C. Persyaratan Khusus Dharmasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri.....	13
D. Wawancara	14
E. Hasil Seleksi	14
F. Jumlah Calon Penerima Beasiswa	15
G. Usulan Daftar Nominasi dan Cadangan	15

H. Batas Akhir Pengiriman.....	15
BAB IV ALUR DAN MEKANISME BEASISWA.....	17
A. Usulan Kepada Rektor	17
B. Persyaratan Pembagian Beasiswa	17
C. Alur Beasiswa	18
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	19
A. Monitoring dan Evaluasi	19
B. Pemberian Beasiswa.....	19
C. Penggantian Beasiswa Bidik Misi	20
BAB VI TAHAPAN PEMBERIAN BEASISWA.....	21
A. Tahapan Kegiatan	21
B. Biaya Pengusulan Beasiswa.....	22
BAB VII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA BIDIKMISI	23
A. Monitoring dan Evaluasi	19
B. Pemberian Beasiswa.....	19
C. Penggantian Beasiswa Bidik Misi	20
BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA PPA	41
A. Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA) Tahun 2018.....	41
B. Dasar Hukum.....	41
C. Ketentuan Umum.....	42
D. Persyaratan	42
E. Prosedur Pendaftaran dan Seleksi	43
F. Kuota.....	44
G. Penetapan Penerima Beasiswa	55
H. Mekanisme Penyaluran Beasiswa	55
I. Monitoring dan Evaluasi	56

J. Kewajiban Penerima Beasiswa.....	56
BAB IX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA TAHFIZ AL-QUR'AN	57
BAB X STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN	59
BAB XI BEASISWA DARI KERJASAMA BEASISWA BANK INDONESIA.....	61
BAB XII PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan itu ada empat visi pendidikan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) untuk abad ke -21. Empat visi itu ialah (1) *Learning how to learn*, (2) *Learning how to do*, (3) *Learning to be*, (4) *Learning how to live together*. Baik dalam Sisdiknas maupun visi pendidikan UNESCO, pendidikan pada hakikatnya adalah bagaimana pengembangan sumber Daya Manusia setelah keluar dari lembaga pendidikan perguruan tinggi termasuk UIN Raden Fatah adalah lembaga yang sangat diharapkan mampu mencetak SDM yang handal sesuai dengan harapan UNESCO dan Sisdiknas.

Maksud *Learning how to learn* adalah setiap mahasiswa segera belajar mengetahui sesuatu dan berkemampuan memahami makna dan nilai dari kejadian. Mahasiswa harus mempunyai semangat berfikir secara rasional, kritis, analisis, metodologis, inovatif dan kreatif.

Dengan kemampuan seperti itu diharapkan bahwa indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai sebagai cermin dari kualitas akademik (*hard skill*) dan non akademik (*soft skill*). Maksud *learning to do* adalah mahasiswa mampu berbuat disertai dengan pemikiran, *action in thinking*, and *learning by doing*. seseorang tidak hanya mempunyai semangat berfikir

tetapi juga mampu melakukan apa yang diketahui dengan terampil, ahli dan untuk mendukung langkah tersebut, profesional, bertindak *by design*. Juga dimaksudkan untuk menuntut manusia mengenal hubungan antara berbuat mengatasi berbagai kejadian dan beriman. Maksud *learning to be* adalah mahasiswa harus belajar menjadi dirinya dan mengetahui jati dirinya (kekuatan dan kelemahan dirinya) bukan menjadi bayang-bayang orang lain. Pembelajaran mampu mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat yang plural di lingkungan perubahan dan kompetitif tetapi tetap memiliki kepribadian yang utuh. *Learning to be* juga termasuk penampilan lulusan menjadi pembelajar yang percaya diri, mengetahui strategi mengoptimalkan potensi dirinya, bukan manusia yang imitasi, meniru dan *membeo*. Maksud *learning to live together* adalah suatu proses bagaimana pembelajaran untuk hidup bermasyarakat dan menjadi *educated person* yang bermanfaat baik bagi diri dan masyarakatnya, maupun bagi seluruh umat manusia sebagai realisasi dari pengalaman agamanya. Pembelajar bertanggung jawab terhadap tindakan manusiawinya, bukan berarti tidak pernah salah. Tindakan salah adalah apabila seseorang bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya. Lalu dari kesalahan itu, seseorang mengadakan *reflection* yang akhirnya taubat dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam upaya pencapaian SDM yang handal dan mumpuni peran pendidikant tinggi (PT) sngat besar dan signifikan. Perguruan yang tinggi mampu menctak lulusan dengan SDM yang handal diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan bangsa menuju pada kemandirian di tengah-tengah percaturan global dan kompetitif.

Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus.

Dalam kenyataan tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studi. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan biaya. Memang kenyataannya bahwa mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang berasal dari kelas menengah ke bawah dalam bidang ekonomi. Menyadari hal ini, penting kiranya dicari jalan keluar bagi mahasiswa yang mempunyai kendala ekonomi dan geografis.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen PT yang mengarah kepada sistem korporasi, sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa, tetapi dapat diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran apabila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tersebut tidak terbatas kepada IPK-nya tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. pada akhirnya kelayakan calon penerimaan beasiswa yang akan ditetapkan dalam pertanggungjawaban secara akademik dan kemanusiaan.

B. Tujuan Pemberian Beasiswa

Tujuan dari pemberian beasiswa bagi mahasiswa UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

1. Pemberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara ekonomi dan geografis.
2. Pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah yang berprestasi dibidang akademik dan non Akademik tanpa memandang kondisi sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian institusi.
3. Mendorong mahasiswa untuk berkompetensi dalam prestasi akademik dan non akademik.
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terbaik dan bermutu bagi peserta didik.
5. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial dan calon intelektual pada masyarakat global.
6. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global dan kompetitif.
7. Mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.

C. Kegunaan Beasiswa

Adapun kegunaan beasiswa bagi mahasiswa UIN Raden Fatah antara lain:

1. Sebagai bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik (dalam kegiatan intrakurikuler) maupun non akademik (dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler) untuk berkompetisi secara maksimal.
2. Sebagai bantuan kepada mahasiswa yang memiliki kendala secara ekonomi dan geografis untuk terus menyelesaikan studinya di perguruan tinggi ini.

D. Sasaran Beasiswa

Pemberian beasiswa diperuntukkan kepada mahasiswa dari berbagai program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang secara proporsional. Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah mereka yang berasal dari S1 dan / atau Diploma III dan masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif (bukan sedang cuti akademik atau tanpa keterangan) yang layak untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan kriteria dan seleksi yang telah ditetapkan UIN Raden Fatah dan / atau institusi / lembaga pemberi sponsor.

E. Kriteria Penerima Beasiswa

Penyeleksi beasiswa yang ditawarkan di UIN Raden Fatah Palembang ada kalanya diserahkan sepenuhnya kepada (Sponsor). Sedangkan Kriteria Penerima beasiswa yang biasa ditawarkan kepada mahasiswa antara lain ialah:

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik.
3. Mahasiswa yang hafiz / dzah Qur'an .
4. Mahasiswa kurang mampu / miskin
5. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa asing.
6. Mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang ICT (*informaltion and comunication tecnology*).
7. Mahasiswa pada progran studi tertentu.
8. Mahasiswa pada program santri berprestasi.
9. Mahasiswa pada Studi lanjut (S1) bagi ustadz-ustadz pondok pesantren.
10. Mahasiswa luar Negeri yang dikenal dengan "Dharmasiswa".
11. Mahasiswa yang berprestasi non akademik dihitung bobot dan poin sebagaimana ketentuan dalam panduan ini.

BAB II

SUMBER DAN TATA CARA PENGAJUAN BEASISWA

A. Sumber Beasiswa

Sumber beasiswa yang ditawarkan melalui UIN Raden Fatah Palembang berasal dari Lembaga/intitusi dari pemerintah, BUMN dan beberapa yayasan swasta yang sangat peduli kepada kemajuan pendidikan dari berbagai program studi di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Sumber beasiswa dan sarasannya yang hampir setiap tahun ditawarkan melalui UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut :

NO	SUMBER BEASISWA	DESKRIPSI PERUNTUKAN
01	Kementerian Agama RI	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi.
		Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi non akademik.
		Beasiswa diberikan kepada mahasiswa khusus untuk penguatan prodi.
		Beasiswa diberikan kepada mahasiswa keluarga kurang mampu / miskin.
		Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mengalami difabel.
		Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mengalami musibah gempa.
		Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang ikut program studi lanjut (S1) bagi para Ustadz

		Beasiswa diberikan kepada mahasiswa Luar Negri.
02	Kementerian Agama RI melalui DIPA UIN Raden Fatah Palembang	Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Beasiswa Tahfiz al-Qur'an Beasiswa Kajian Keislaman Beasiswa Bidik Misi
03	Bank Indonesia	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi akademik dan non akademik pada Program Studi tertentu yang seleksi secara ketat oleh pihak Bank Indonesia , berasal dari keluarga tidak mampu .
04	Super semar	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi baik dan berasal dari keluarga miskin tidak mampu.
05	PT. Gudang Garam	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi baik, berasal dari keluarga tidak mampu dan penguatan soft skill.
06	BAZNAS Provinsi SUMSEL	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk Program satu keluarga satu sarjana diberikan beasiswa pembayaran UKT sampai selesai kuliah.
07	Kementerian Transmigrasi dan daerah Tertinggal	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga Transmigrasi Sumatera Selatan, tidak mampu dan mempunyai prestasi akademik yang baik berasal dari Sumatera Selatan .
08	PKG	Beasiswa Program Kuliah Gratis

	Gubernur SUMSEL melalui Dinas Pendidikan SUMSEL	diberikan pada mahasiswa pada program studi tertentu yang menunjang pembangunan di Sumsel pernah diberikan pada tahun 2015 dan 2016
09	Pemda DKI	Beasiswa penuh yang diberikan oleh Pemda DKI khusus bagi warga DKI yang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang
10	PEMDA BABEL	Beasiswa penuh yang diberikan oleh Pemda Bangka Belitung khusus bagi warga Bangka Belitung yang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang.
11	Cococo Philips	Beasiswa yang diberikan hanya kepada mahasiswa yang berasal dari daerah Musi Banyu Asin
12	Sumber lain	Mungkin masih ada sumber lain, seperti beasiswa pemerintahan daerah memberikan beasiswa kepada putera daerah, dan lain-lain. Beasiswa seperti ini tidak melalui institusi UIN Raden Fatah Palembang, tetapi mahasiswa UIN langsung mengajukan beasiswa kepada lembaga atau pemerintah setempat.

B. Pengajuan beasiswa

Beasiswa yang ditawarkan ke UIN Raden Fatah dari berbagai sumber tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan menawarkannya kepada seluruh mahasiswa untuk diketahui dan direspon. Bagi para mahasiswa yang berminat untuk mendapatkan beasiswa tersebut, mereka harus mengajukan surat permohonan dan dilengkapi dengan surat-surat dan / atau tanda bukti lainnya yang ditentukan dalam

persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk masing-masing jenis beasiswa yang ditawarkan.

Surat pengajuan beasiswa yang sudah dilengkapi dengan persyaratan-persyarat tersebut diserahkan kepada fakultas masing-masing melalui Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk selanjutnya diseleksi oleh Tim yang dibentuk di fakultas masing-masing.

BAB III

TATA CARA SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA

A. Rasional

Seleksi penerimaan beasiswa didasarkan atas berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tepat sasaran. Diantara pertimbangan itu adalah penghasilan/ekonomi orang tua, tanggungan orang tua, indeks prestasi Kumulatif (IPK), prestasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, prestasi hafalan al-Quran, dan lain-lain. Seleksi dapat dilakukan oleh Tim internal UIN atau Tim luar UIN. Hal itu sangat tergantung dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemberian Beasiswa (Sponsor).

B. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Dalam Negeri

1. Umum

- a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy ktp yang masih aktif
- b) Mahasiswa aktif (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) dibuktikan dengan fotocopy ktm yang masih aktif
- c) Mempunyai prestasi akademik yang baik terutama bagi beasiswa prestasi minimal $\geq 3,50$ pada skala 4,00.
- d) Telah lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Raden Fatah.
- e) Surat Persetujuan dari orang tua dan /atau wali (blangko terlampir).
- f) Surat keterangan penghasilan/perincian gaji yang disahkan oleh pimpinan instansi terkait

dan daftar tanggungan keluarga dari orang tua atau wali yang disahkan oleh kelurahan/desa (blangko terlampir).

- g) Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama yang disahkan pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- h) Surat keterangan berkelakuan baik (tidak pernah terkena sanksi tertulis sedang atau berat) atas pelanggaran tata tertib mahasiswa UIN Raden Fatah dari pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- i) Surat Pernyataan tidak menikah selama menerima beasiswa.
- j) Memiliki skor prediksi TOEFL minimal 400 dan untuk Prodi Bahasa Inggris 450.
- k) Diutamakan mahasiswa kurang mampu/miskin dibuktikan surat keterangan dari pemerintah setempat bagi calon beasiswa miskin.
- l) Fotocopy rekening yang bersangkutan yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank atau copy saldo terakhir.
- m) Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi, dengan ketentuan :
 1. Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
 2. Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

3. Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4. Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
5. Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
7. Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
8. Warna Merah untuk Fakultas FISIP
9. Warna Coklat Muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

2. Khusus

Untuk persyaratan khusus beasiswa bisa dilihat pada bab Standar Operasional Prosedur Beasiswa.

C. Persyaratan Khusus Dharmasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri

Bagi mahasiswa luar negeri, Departemen Agama RI memberikan dharmasiswa bagi mahasiswa luar negeri yang ada di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri khususnya UIN Raden Fatah Palembang. Adapun syarat-syaratnya antara lain

1. Telah lulus Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Raden Fatah.
2. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/ atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama disahkan pimpinan fakultas (blangko terlampir).
3. Surat keterangan berkelakuan baik yang dinyatakan oleh fakultas (blangko terlampir).
4. Surat keterangan tidak pernah terkena sanksi tertulis (sedang atau berat) atas pelanggaran tata

tertib mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dari pimpinan fakultas (blangko terlampir).

5. Foto copy KTM.
6. Foto copy pasport.
7. Foto copy visa
8. Foto copy KITAS
9. Foto copy izin belajar
10. Foto copy rekening bank yang masih aktif
11. Menyertakan IPK-nya.
12. Memenuhi syarat Khusus yang Ditentukan Oleh Pemberi Beasiswa(sponsor).

D. Wawancara

Wawancara (jika diperlukan) dapat dilakukan bagi calon penerima beasiswa untuk mendapatkan Keterangan tambahan, klarifikasi terhadap akurasi data yang disampaikan sebagai persyaratan administrasi. Apabila dari hasil wawancara ditemukan kejanggalan data yang disampaikan, maka mahasiswa pengusul dapat dicoret dari daftar usulan. Selanjutnya vormasi dapat dicarikan penganti dari mahasiswa yang berada dalam peringkat/ skor dibawahnya.

E. Hasil Seleksi

Hasil seleksi diperoleh berdasarkan urutan skor tertinggi sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hasil seleksi ini dicantumkan nama mahasiswa, jenis kelamin, NIM, semester, fakultas, jurusan/prodi dan indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan surat keputusan Rektor, dan selanjutnya dikirim ke lembaga/institusi pemberi beasiswa.

F. Jumlah Calon Penerima Beasiswa

Jumlah calon penerima beasiswa ditentukan berdasarkan kuota yang tersedia. Kuota fakultas didasarkan atas jumlah mahasiswa yang terdaftar yang dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah mahasiswa di fakultas masing-masing. Apabila kuota salah satu fakultas tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan diberikan pada fakultas lain yang dipandang lebih layak memerlukannya. Dari jumlah kuota fakultas, kemudian fakultas mendistribusikan kuota kepada masing-masing jurusan/prodi secara proposional. Dengan demikian semua jurusan/prodi akan mendapatkan beasiswa secara adil dan transparan

G. Usulan Daftar Nominasi dan Cadangan

Maksud dari nominasi adalah daftar usulan dari fakultas sesuai dengan jatah kuota dari fakultas. Sedangkan cadangan ialah daftar nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa diluar kuota (nominasi). Usulan daftar nominasi dan cadangan, calon penerima beasiswa dilakukan melalui fakultas masing-masing. Daftar nama(hard copy) dan soft copy(format Excel) baik daftar nominasi maupun cadangan diteruskan kebagia kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang untuk diproses lebih lanjut.

H. Batas Akhir Pengiriman

Daftar nominasi nasi cadangan calon penerima beasiswa selambat-lambatnya harus diterima oleh bagian kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang satu hari sebelum batas akhir pengajuan (sesuai pengumuman). Untuk itu usulan daftar dari fakultas harus menyesuaikan dengan jadwal tersebut. Jika daftar nominasi calon penerima beasiswa terlambat

dari fakultas bagian kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang maka daftar calon dapat digantikan dengan calon dari fakultas lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

BAB IV

ALUR DAN MEKANISME BEASISWA

A. Usulan Kepada Rektor

Mahasiswa yang dinyatakan berhak untuk menerima beasiswa oleh tim seleksi universitas, selanjutnya diusulkan kepada rektor. Mahasiswa penerima beasiswa akan ditetapkan dengan surat keputusan rektor atau surat pemberitahuan dari lembaga / instansi pemberi beasiswa. Surat keputusan rektor atau surat pemberitahuan tersebut dikirim ke fakultas masing-masing dan selanjutnya di sampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui program studi yang bersangkutan.


B. Persyaratan Pembagian Beasiswa

Proses pengambilan / pencairan beasiswa dilakukan melalui rekening Bank dan melalui universitas atau fakultas dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Penerima beasiswa menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku dan menyerahkan foto copynya satu eksemplar.
2. Menandatangani daftar penerima secara langsung oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa (tidak boleh diwakilkan).
3. Membuat surat pernyataan diatas materai kepada pihak BANK melalui pimpinan, bahwa beasiswa yang cair akan diblock sebesar SPP yang bersangkutan (blanko terlampir).
4. Persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga / institusi pemberi Beasiswa.

C. Alur Beasiswa

Adapun alur dan Mekanisme Beasiswa UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut :



- . Menyampaikan informasi, prosedur & syarat-syarat beasiswa
- . Menyiapkan contoh blangko / formulir

- . Meneruskan edaran Rektor ke mahasiswa
- . Menyediakan formulir & blangko yang di perlukan

- . Melengkapi persyaratan
- . Mengambil formulir di fakultas
- . Menyerahkan berkas ke fakultas

- . Tabulasi pendaftaran beasiswa
- . Verifikasi pendaftaran beasiswa
- . Menyeleksi calon sesuai dengan syarat-syarat
- . Pengiriman nama-nama calon penerima beasiswa dalam bentuk soft dan hard copy dan cadangan

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

A. Monitoring dan Evaluasi

Mahasiswa penerima beasiswa, setelah satu bulan maksimal pencairan beasiswa berjalan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim di tingkat fakultas masing-masing yang terdiri dari wakil dekan tiga, program studi, dan kasubag kemahasiswaan. Apabila ternyata bahwa beasiswa yang telah diberikan ada yang tidak tepat sasaran, maka fakultas berhak untuk melakukan perbaikan berupa penghentian beasiswa dan menghentikannya dan mengantikan dengan mahasiswa lain kecuali jenis beasiswa tertentu (PKG atau program kuliah gratis).

Sementara itu evaluasi terhadap prestasi dilakukan pada akhir semester untuk melihat dampak pemberian beasiswa bagi prestasi studinya. Hasil evaluasi ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian atau tidaknya beasiswa bagi mahasiswa yang bersangkutan pada semester berikutnya.

B. Pemberian Beasiswa

Pemberian beasiswa khusus beasiswa bidik misi kepada mahasiswa dapat diberikan apabila yang bersangkutan:

1. Belum selesai studi batas maksimal semester 8.
2. Status mahasiswa aktif
3. Memenuhi standar IPK yang telah ditentukan secara umum
4. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang dan peraturan

Perundangan lainnya, dan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

C. Mahasiswa penerima beasiswa bisa digantikan kepada mahasiswa yang lain dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Pergantian mahasiswa penerima beasiswa dilakukan melalui proses usulan pergantian (disediakan form di tingkat fakultas)
2. Mahasiswa pengganti yang telah memenuhi syarat sesuai aturan diusulkan oleh fakultas kepada Rektor untuk dibuatkan SK-nya.
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus D3 dan yang bersangkutan melanjutkan ke jenjang S1 secara otomatis beasiswanya dihentikan. Beasiswa yang semestinya diterima akan dialihkan kepada mahasiswa lain sesuai dengan poin 1 dan 2 pada fakultas yang sama.

BAB VI

TAHAPAN PEMBERIAN BEASISWA

A. Tahapan Kegiatan

Pengajuan beasiswa dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan-tahapan tertentu secara terjadwal. Hal ini dilakukan agar para calon penerima beasiswa tidak mengalami keterlambatan, sebab keterlambatan pengusulan akan mengganggu proses yang lain. Maka bagi yang terlambat pengajuan beasiswa, tentu akan di tolak.

Tahapan-tahapan pengajuan beasiswa adalah sebagai berikut:

No	Tahap kegiatan	Keterangan
01	Penyampaian informasi adanya beasiswa	Universitas ke Fakultas
02	Pengumuman beasiswa kepada mahasiswa	Fakultas ke Prodi masing-masing
03	Pengambilan formulir beasiswa	Disediakan di fakultas masing-masing (subbag akademik dan kemahasiswaan)
04	Penerimaan syarat-syarat pengusulan beasiswa	Subbag kademik dan kemahasiswaan fakultas
05	Pentabulasian mahasiswa pengusul beasiswa	Tim fakultas
06	Penyeleksian calon penerima beasiswa	Tim fakultas
07	Pengusulan calon penerima mahasiswa	Pimpinan fakultas bidang kemahasiswaan

08	Verifikasi calon penerima beasiswa	Kemahasiswaan UIN RF
09	Penetapan surat keputusan penerimaan beasiswa	Di proses oleh universitas
10	Pengumuman penerimaan beasiswa	Di umumkan oleh Rektor ke Fakultas
11	Pencairan dana beasiswa setelah di potong pajak jika harus pakai pajak dan di block sesuai dengan besaran SPP yang bersangkutan	Lembaga/ Institusi pemberi beasiswa

B. Biaya Pengusulan Beasiswa

Seluruh kegiatan dan biaya berkaitan dengan proses pemberian beasiswa kepada mahasiswa UIN Raden Fatah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab fakultas pengusul. Sedangkan biaya verifikasi calon penerima beasiswa untuk tingkat Universitas di tanggung oleh Universitas.

BAB VII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BEASISWA BIDIK MISI 2018

Latar Belakang

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita karena Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 27.63 % yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini sejalan dengan Nawacita Pemerintah R.I untuk meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui pendidikan dengan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya bangsa. Untuk itu, lulusan Program Bidikmisi, diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang siap berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Fakta menunjukkan bahwa pemberian Beasiswa Bidikmisi telah memberikan dampak ikutan selain bagi mahasiswa itu sendiri, yaitu meningkatnya prestasi dan iklim akademik di suatu perguruan tinggi. Dengan adanya mahasiswa Bidikmisi, maka kualitas perguruan tinggi juga meningkat. Ini terjadi karena mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi memiliki prestasi yang dapat dibanggakan (IPK rata-rata di atas 3), sehingga mampu meningkatkan prestasi atau kualitas perguruan tinggi. Hal ini diperkuat dengan data tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 51% mahasiswa Bidikmisi memperoleh IPK antara 3,0-3,5, dan lebih dari 31% memperoleh IPK > 3.5, serta 0.6 % mempunyai IPK 4,0. Ini adalah suatu prestasi yang amat membanggakan. Tidak hanya itu, prestasi non akademik mahasiswa Bidikmisi juga amat membanggakan; tercatat lebih dari 5 mahasiswa Bidikmisi berhasil lolos seleksi menjadi Finalis Mahasiswa Berprestasi tingkat nasional sejak tahun 2013 -2016. Selain

itu, beberapa mahasiswa Bidikmisi juga berhasil meraih medali di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), menjuarai berbagai kompetisi kepenulisan tingkat nasional hingga internasional, mengikuti kegiatan pertukaran pelajar tingkat internasional, hingga menjadi delegasi Indonesia dalam berbagai kegiatan kelas dunia di dalam dan luar negeri.

Hingga pertengahan tahun 2016, lebih dari 200 alumni Bidikmisi berhasil mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 dengan dukungan penuh beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagian besar melanjutkan studi di kampus-kampus terbaik di Indonesia, dan sebagian lainnya berkesempatan berkuliah di luar negeri di kampus-kampus terbaik dunia seperti di Inggris, Belanda, Australia, Amerika dan lain-lain. Beberapa capaian di atas membuktikan bahwa Bidikmisi telah berhasil menjadi salah satu katalis yang strategis dan telah banyak membantu mahasiswa Indonesia untuk secara bebas mengeksplorasi diri. Selain itu, karena para mahasiswa Bidikmisi adalah para mahasiswa yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia, program ini telah turut berkontribusi terhadap peningkatan kohesi sosial dan pemahaman tentang keragaman Bangsa Indonesia. Suatu hal yang baik sekali, karena pada waktunya mereka lulus, para mahasiswa ini akan mempunyai persahabatan dan jejaring dari seluruh Indonesia.

Misi

- 1) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
- 2) Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki

nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela negara.

- 3) Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh Negara ASEAN.

Tujuan

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik.
2. Meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa mahasiswi yang mengalami kendala ekonomi, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
3. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa mahasiswi dan calon mahasiswa mahasiswi lain untuk berkarakter dan selalu meningkatkan prestasi.
4. Melahirkan lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lainnya yang masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tahun 2018,

berstatus tidak mampu secara ekonomi, memiliki potensi akademik baik, serta mampu baca tulis Al-Qur'an.

Dasar Pelaksanaan:

1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Nawacita.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
13. Hasil Rapat Koordinasi Forum Warek 3/ Waket 3 se-Indonesia di Mataram, bulan Februari 2018.

Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Program Bidikmisi adalah bantuan sosial berupa uang yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Sosial (57), diluncurkan secara langsung kepada mahasiswa penerima program.

ORGANISASI PELAKSANA

Penyelenggara

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terpilih di bawah Kementerian Agama.

Pengelola Pusat

- a. Pengarah: Menteri Agama Republik Indonesia.
- b. Penanggung Jawab Program: Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama R.I.
 1. Tim Pelaksana :
 - i. Kepala Sub-Direktorat Jenderal Sarana-Prasarana dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI.
 - ii. Tim Pengelola Bidang Pendidikan.
 2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat
 - i. Menyusun rancangan program dan atau pedoman penyelenggaraan;
 - ii. Merencanakan dan melakukan diseminasi informasi;
 - iii. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran melalui daring, semi daring, dan *offline*;
 - iv. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan;
 - v. Menetapkan kuota mahasiswa baru Bidikmisi;
 - vi. Menyalurkan dana bantuan Bidikmisi;
 - vii. Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana.
 - viii. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - ix. Memberikan pelayanan pengaduan;
 - x. Menyusun laporan pelaksanaan.

Pengelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

1. Penanggungjawab: Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Pelaksana
 - a. Wakil Rektor/Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama. .

- b. Kepala Biro Administrasi Akademik dan/atau Kemahasiswaan.
- c. Tim Pengelola Bidikmisi yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri minimal 3 orang yang terdiri atas:
 - 1. Pengelola Akademik dan Kemahasiswaan
 - 2. PUSTIPD.
 - 3. Pengelola Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab:

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sebagai Penyelenggara:

- a. Diseminasi informasi program ke SMA/SMK/MA atau sederajat di wilayahnya;
- b. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
- c. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi;
- d. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- e. Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi lambat setiap akhir semester;
- f. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
- g. Monitoring dan evaluasi internal;
- h. Melayani pengaduan pemangku kepentingan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

PERSYARATAN DAN KUOTA

1. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar adalah sebagai berikut:

- 1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus tahun 2018;

2. Lulusan tahun 2017 dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing Perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 20 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Calon Siswa Penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM), dibuktikan dengan data penghasilan orang tua.
 - b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami isteri) maksimal sebesar Rp.3.000.000,00 perbulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik dan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur penenerimaan mahasiswa baru PTKIN.

2. Kuota Mahasiswa Baru

Kuota Bidikmisi diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah lulus melalui jalur:

1. Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN).
2. Seleksi Ujian Masuk PTKIN (UM).
3. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
4. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
5. Seleksi Mandiri.

Jumlah dan sebaran kuota yang akan diterima ditentukan oleh PTKIN penyelenggara.

1. Kuota awal Bidikmisi bagi PTKIN ditetapkan dengan mempertimbangkan: kondisi PTKIN, kondisi umum ekonomi mahasiswa, kapasitas daya tampung PTKIN dan alokasi kuota setahun sebelumnya.
2. Tambahan kuota akan dipertimbangkan bagi PTKIN dengan kriteria antara lain;
 - a. Memiliki kinerja pengelolaan Bidikmisi yang baik;
 - b. Penetapan penerima Bidikmisi setiap semester tepat waktu;
 - c. Pelaporan hasil prestasi akademik (IPK dan lama studi) yang akurat dan tepat waktu;
 - d. Pelaporan pengelolaan keuangan Bidikmisi yang akuntabel
 - e. Mempertimbangkan lokasi geografis perguruan tinggi dan/atau kondisi ekonomi masyarakat setempat.
3. Kuota Bidikmisi yang diterima oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya diberikan untuk semua program studi. Namun demikian, diprioritaskan untuk program studi ilmu keagamaan murni.
4. Kuota Nasional akan ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran tahun berjalan dalam DIPA Kementerian Agama Tahun 2018.

Jangka Waktu Pemberian

- a. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melalui mekanisme penjaringan dan verifikasi yang dilakukan oleh PTKIN yaitu:
 1. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV maksimal 8 (delapan) semester
 2. Program Diploma III maksimal 6 (enam) semester.

- b. Khusus program studi sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:
1. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
 2. Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester.
 3. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.
 4. Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester.
 5. Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester.
 6. Pendidikan Profesi lainnya yang strategis, ditetapkan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 - a. Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang sama.

Komponen Pembiayaan

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
 - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran, pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran yang telah dibuat oleh masing-masing PTKIN.
 - b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.

2. Alokasi Dana Bantuan:

Penerima program Bidikmisi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,(Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa per semester. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per-mahasiswa per-semester.

3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat Juta Dua ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa per semester.

Hal Khusus

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, meliputi kegiatan penalaran, penelitian, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan Negara, dan bentuk pembinaan lainnya;

1. Penyaluran Dana

- o Dana Bidikmisi diberikan kepada Penerima Bidikmisi sebanyak 2 kali setahun. Untuk semester ganjil antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober dan untuk semester genap antara bulan Februari dan bulan Juni.
- o Bagi mahasiswa baru, bantuan Bidikmisi diberikan hanya untuk 1 (satu) semester.

- Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank (*beauty contest*) oleh PTKIN masing-masing
 - Rekening Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
 - Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

Penghentian Bantuan

PTKIN dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dapat dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Cuti studi
2. Drop Out
3. Non Aktif
4. Menikah
5. IPK tidak mencapai nilai 3,00 dalam waktu dua semester berturut-turut, dengan atau tanpa diberi peringatan.

Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan pelanggaran berat, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan dana bantuan pendidikan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.
2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima

Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.

3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.
4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan, bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.
5. Penggantian penerima Bidikmisi kepada mahasiswa lain, sifatnya melanjutkan ditetapkan melalui SK pimpinan PTKIN dan dilaporkan ke Pengelola Pusat.

Pelanggaran dan Sanksi

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat membuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada penerima Bidikmisi yang bersifat sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

MEKANISME SELEKSI

Diseminasi Informasi dan Koordinasi

- a. Kementerian Agama RI, melakukan koordinasi dan diseminasi informasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional Mahasiswa Baru serta melakukan publikasi melalui media massa;

- b. Kementerian Agama RI melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di Propinsi dan/atau kabupaten/kota tentang program Bidikmisi;
- c. Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
- d. Kepala Sekolah/Madrasah atau yang sederajat mendiseminasi informasi program Bidikmisi kepada seluruh siswa khususnya bagi siswa kelas 12.

Pendaftaran Daring (*On-line*)

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dari semua jalur yang telah ditentukan mendaftar diri sebagai penerima Beasiswa Bidikmisi melalui aplikasi pendaftaran Beasiswa Bidikmisi yang telah disediakan oleh masing-masing PTKIN dengan melengkapi berkas yaitu:

1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi;
2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain dikegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
7. Membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak mampu yang

dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

8. Foto Rumah/tempat tinggal tampak depan, belakang dan samping sesuai dengan keterangan domisili yang disahkan oleh Ketua Rukun Tetangga.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
10. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

1. Pendaftaran Langsung (Off-line)

1. Calon yang tidak dapat melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi secara *on-line* untuk jalur Seleksi Mandiri karena keterbatasan akses internet, maka:
 - a. Calon mengisi formulir yang terdapat di dalam lampiran Buku Pedoman Bidikmisi 2018, dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Pengelola Bidimisi PTKIN yang dituju.
 - b. Pengelola Bidikmisi di masing-masing PTKIN memproses permohonan calon lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di setiap PTKIN.
2. Berkas yang harus lengkap meliputi:
 1. Formulir pendaftaran Bidikmisi yang sudah terisi;
 2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
 3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
7. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
8. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) di atas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
10. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik (sesuai dengan fakultas) bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi diberi identitas Nama, NIM, No Rekening dan No HP yang aktif, dengan ketentuan :

1. Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
2. Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3. Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4. Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
5. Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

6. Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
7. Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
8. Warna Merah untuk Fakultas FISIP
9. Warna Coklat muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Metode Verifikasi

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melakukan seleksi administrasi persyaratan dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN. Selanjutnya melakukan verifikasi dan kunjungan ke alamat pendaftar untuk melihat kebenaran atas data yang telah dikirim saat pendaftaran. Setelah lulus verifikasi hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh pengelola bidikmisi masing-masing PTKIN dan diinformasikan ke Pengelola Bidikmisi Pusat melalui penetapan SK Rektor/Ketua PTKIN.

Pencalonan dan Penetapan :

Penetapan Penerima bantuan Bidik misi menurut ketentuan dan SOP yang ditentukan oleh PTKIN masing-masing berdasarkan SK Rektor/Ketua.

Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, masing-masing pengelola program Bidikmisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

BAB VIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 2018

A. BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK (PPA) TAHUN 2018

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik UIN Raden Fatah Palembang sebagai bentuk apresiasi kepada mahasiswa UIN Raden Fatah yang berprestasi secara akademik dan non akademik dan tidak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan. Mahasiswa yang mengajukan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik, (PPA) disamping harus memiliki prestasi akademik yang tinggi juga harus memiliki prestasi non akademik. Mahasiswa tersebut tidak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan. Adapun syarat-syarat khusus prestasi akademik sebagai berikut :

- 1) Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.50
- 2) Minimal duduk pada semester III maksimal pada semester VII.

B. DASAR HUKUM

Landasan Hukum dalam pemberian beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Terutama Pasal 76 Dan Pasal 77 Tentang Hak Dan Kewajiban Mahasiswa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

- e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Pedoman Umum Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;
- h. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang;
- j. DIPA UIN Raden Fatah Palembang 2018.

C. KETENTUAN UMUM

Peserta yang berhak mengajukan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Diploma III (D-3) dan Strata 1 (S-1) UIN Raden Fatah Palembang;
- b. Mahasiswa aktif semester II s.d VIII dibuktikan dengan membawa bukti SPP;
- c. Memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3.30;
- d. Tidak/sedang menerima beasiswa dari instansi lain.

D. PERSYARATAN

- a. Foto copy bukti Pembayaran SPP/UKT;
- b. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
- d. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
- e. Foto copy sertifikat/penghargaan/ piagam minat bakat;
- f. Foto copy buku rekening Bank Sumsel Babel Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang atas nama mahasiswa penerima

Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik yang masih aktif.

E. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN SELEKSI

1. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada WD 3 Fakultas masing-masing melalui Program studi masing-masing dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. Foto copy Bukti pembayaran SPP/UKT;
 - b. Foto copy KartuTanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
 - e. Foto copy sertifikat/penghargaan/ piagam minat bakat;
 - f. Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik (sesuai dengan fakultas) bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi diberi identitas Nama, NIM, No Rekening dan No HP yang aktif.
2. WD 3 Fakultas melakukan seleksi verifikasi berkas terhadap permohonan beasiswa peningkatan prestasi dan Akademik (PPA).
3. Hasil seleksi dan verifikasi tahap 1 disampaikan oleh WD 3 kepada WR 3 secara kolektif melalui Kabag. BAAK cq. Kasubbag Kemahasiswaan UIN Raden Fatah
4. BAAK melakukan verifikasi berkas pemohon Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik
5. Hasil verifikasi berkas tahap 2 kemudian disampaikan kepada WR 3 untuk dilakukan seleksi akhir calon penerima beasiswa PPA.
6. WR 3 melakukan rapat akhir Tim seleksi untuk menentukan lulusan penerima beasiswa PPA.

F. KUOTA

Kuota beasiswa PPA diberikan berdasarkan kuota yang ada pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2018 kuota Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik sebanyak 302 mahasiswa.

Mahasiswa yang mengajukan beasiswa Prestasi Non Akademik di samping harus memenuhi persyaratan umum di atas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat khusus yakni memiliki kreatifitas prestasi dan mempunyai kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi semua atau sebagian hal-hal berikut :

- 1) Aspek Keagamaan dan Moral pancasila
- 2) Aspek penalaran dan idealisme
- 3) Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas
- 4) Aspek Minat, bakat dan ketrampilan
- 5) Aspek kegiatan profesi/magang
- 6) Aspek pengabdian kepada masyarakat
- 7) Minimal miniman duduk pada semester III maksimal VII.
- 8) Menyertakan indeks prestasi kumulatif (IPK) saat mendaftar

Adapun perincian aspek, bobot nilai setiap aspek, cara penghitungan dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler diperhitungkan sebagai berikut:

**ASPEK DAN BOBOT NILAI PRESTASI NON AKADEMIK
(NPNK) DALAM KEGIATAN KOKURIKULER DAN/
EKSTRAKURIKULER**

A. Aspek keagamaan dan moral

- 1. Peringatan Hari Besar Islam dan kegiatan Keagamaan bersifat ceramah/upacara dengan bukti surat resmi/sertifikat asli dan foto copy dari pelaksana :**

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Penceramah	9
		Petugas/pembawa acara	6
B	Nasional	Penceramah	5
		Petugas/pembawa acara	3
C	Propinsi/kabupaten	Penceramah	3
		Petugas/pembawa acara	2
D	Universitas	Penceramah	3
		Petugas/pembawa acara	2
E	Fakultas	Penceramah	2
		Petugas/pembawa acara	1
F	Kecamatan	Penceramah	2
		Petugas/pembawa acara	1

- 2. Peringatan Hari Besar Islam Dan Kegiatan Keagamaan Yang Bersifat Penataran/ Pelatihan Dengan Bukti Sertifikat Asli Dan Foto Copy:**

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Penceramah	9
		Petugas/pembawa acara/panitia	8
		Peserta	7

B	Nasional	Penceramah	8
		Petugas/pembawa acara/panitia	7
		Peserta	6
C	Propinsi/kabupaten	Penceramah	5
		Petugas/pembawa acara/panitia	4
		Peserta	3
D	Universitas	Penceramah	5
		Petugas/pembawa acara/panitia	4
		Peserta	3
E	Fakultas	Penceramah	4
		Petugas/pembawa acara/panitia	3
		Peserta	2
F	Kecamatan	Penceramah	4
		Petugas/pembawa acara/panitia	3
		Peserta	3

B. Aspek Penalaran dan Idealisme

1. Kegiatan Diskusi ilmiah/simposium/lokakarya dan semacamnya dengan bukti sertifikat / surat keputusan asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Narasumber /penyaji makalah /fasilitator	9
		Moderator / panitia	8
		Peserta	7
B	Nasional	Narasumber/penyaji, Makalah / fasilatator	8
		Moderator / panitia	7
		Peserta	6
C	Propinsi/	Narasumber/penyaji,	5

	kabupaten	Makalah / fasilitator	
		Moderator / panitia	4
		Peserta	3
D	Universitas	Narasumber/penyaji, Makalah / fasilitator	5
		Moderator / panitia	4
		Peserta	3
E	Fakultas	Narasumber/penyaji, Makalah / fasilitator	4
		Moderator / panitia	3
		Peserta	2
F	Kecamatan	Narasumber/penyaji, Makalah / fasilitator	4
		Moderator / panitia	3
		Peserta	2

2. Penulisan Ilmiah :

No	Jenis tulisan	Kedudukan	Bobot
A	Buku	Pengarang	16
		Editor	4
B	Tulisan di mass Media Cetak dengan Mencantumkan namanya sebagai Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang	Harian / majalah Umum	6
		Koran / Majalah kampus tingkat Universitas	3
		Koran / Majalah kampus tingkat Fakultas	2
C	Desain Grafis / kalijaga / karya sastra	Koran/majalah/lomba	4
D	Terjemahan yang dipublikasikan	Penterjemah	6
		Editor	4

- 3. Pelatihan karya tulis ilmiah/jurnalistik/terjemah/desain grafis/kaligrafi dalam kegiatan co kurikuler dengan bukti sertifikat asli dan foto copy :**

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Penceramah/ Narasumber	9
		Peserta / panitia	6
B	Nasional	Penceramah/ Narasumber	8
		Peserta / panitia	5
C	Universitas	Penceramah/ Narasumber	5
		Peserta / panitia	3
	Fakultas	Penceramah/ Narasumber	4
		Peserta / panitia	2

- 4. Prestasi Pengembangan Bakat Minat & Soft skill dengan bukti setifiatasli dan foto copy :**

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Juara I	8
		Juara II	7
		Juara III	6
B	Nasional	Juara I	7
		Juara II	6
		Juara III	5
C	Propinsi	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
D	Universitas /Kabupaten	Juara I	5
		Juara II	4
		Juara III	3

E	Fakultas/ kecamatan	Juara I	4
		Juara II	3
		Juara III	2

5. Pelatihan / Praktek Penelitian dengan bukti sertifikat asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Narasumber	9
		Peserta / panitia	7
B	Nasional	Narasumber	8
		Peserta / panitia	6
C	Propinsi	Narasumber	5
		Peserta / panitia	3
D	Universitas / Kabupaten	Narasumber	5
		Peserta / panitia	3
E	Fakultas / kecamatan	Narasumber	4
		Peserta / panitia	2
F	Kecamatan	Narasumber	4
		Peserta / panitia	2

C. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas Terhadap Almamater, Agama, Bangsa dan Negara

1. Kepemimpinan Mahasiswa per periode dengan bukti surat keputusan asli dan foto copy :

No	Kedudukan	Bobot
A	Ketua SEMA /DEMA	10
B	Pengurus harian SEMA/DEMA	6
C	Anggota pengurus SEMA /DEMA	4
D	Ketua unit kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas	6
E	Anggota pengurus UKM	4
F	Ketua sema –F / BEM-F	8
G	Pengurus harian sema-F/BEM-F	6
H	Anggota pengurus SEMA-F / BEM-F	3

I	Ketua BEM-J / BEM-PS	3
J	Anggota BEM-J / BEM-PS	2
K	Ketua UKM-F / BOM-F	4
L	Anggota Pengurus UKM-F / BOM-F	2

2. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa dengan bukti sertifikat asli dan foto copy:

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Penceramah	9
		Peserta	7
B	Nasional	Penceramah	8
		Peserta	6
C	Propinsi	Penceramah	5
		Peserta	3
D	Universitas /kabupaten	Penceramah	5
		Peserta	3
E	Fakultas / kecamatan	Penceramah	4
		Peserta	2

3. Kepemimpinan dalam Masyarakat / Agama / Bangsa / Negara dengan bukti surat keputusan asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	20
		Pengurus Harian	18
		Anggota	15
B	Nasional	Ketua	15
		Pengurus Harian	12
		Anggota	10
C	Propinsi /kabupaten	Ketua	10
		Pengurus harian	7
		Anggota	5
D	Kecamatan	Ketua	5
		Pengurus Harian	3
		Ketua	2

4. Kepanitiaan Kegiatan Sosial dengan bukti surat keputusan asli dan foto copy dan atau sertifikat asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	10
		Panitia lainnya	8
		Anggota	6
B	Nasional	Ketua	8
		Panitia lainnya	6
		Anggota	4
C	Propinsi	Ketua	6
		Panitia lainnya	4
		Anggota	2
D	Kabupaten	Ketua	5
		Panitia harianya	3
		Anggota	2
E	Kecamatan	Ketua	4
		Panitia lainnya	2
		Anggota	1

D. Aspek pemenuhan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan surat keputusan asli dan foto copy :

1. Olah Raga

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	12
		Pengurus lainnya	10
B	Nasional	Ketua	10
		Pengurus lainnya	8
C	Propinsi / kabupaten	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
D	Universitas	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
E	Fakultas	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3
F	Kecamatan	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3

2. Kesenian

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	12
		Pengurus lainnya	10
B	Nasional	Ketua	10
		Pengurus lainnya	8
C	Propinsi	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
D	Universitas / kabupaten	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
E	Fakultas / kecamatan	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3

3. Pencapaian prestasi :

a. Juara beregu

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Juara I	15
		Juara II	14
		Juara III	13
B	Nasional	Juara I	11
		Juara II	10
		Juara III	9
C	Propinsi	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
D	Universitas / kabupaten	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
E	Fakultas / kecamatan	Juara I	4
		Juara II	3
		Juara III	2

b. Juara perorangan

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Juara I	15
		Juara II	14
		Juara III	13
B	Nasional	Juara I	11
		Juara II	10
		Juara III	9
C	Propinsi	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
D	Universitas / kabupaten	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
E	Fakultas / kecamatan	Juara I	4
		Juara II	3
		Juara III	2

E. Kegiatan Group Profesi / Magang Profesi pengurus Tim Aktif pertahun /per periode dengan bukti surat keputusan asli dan foto copy:

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	15
		Pengurus lainnya	12
B	Nasional	Ketua	10
		Pengurus lainnya	8
C	Propinsi	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
D	Universitas / Kabupaten	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
E	Fakultas / Kecamatan	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3

F. Aspek pengabdian pada Masyarakat dengan bukti sertifikat asli dan foto copy /surat keputusan asli dan foto copy :

No	Jenis pengabdian	Kedudukan	Bobot
A	Kegiatan sosial terhadap bencana Alam	Ketua	6
		Pengurus lainnya	3
B	Pemberdayaan masyarakat	Ketua	6
		pengurus lainnya	3
C	Konsultan keagamaan/bimbingan konsling/hukum/sains Dan lainnya	Ketua	6
		Pengurus lainnya	3

CARA PENGHITUNGAN NPNK

1. NAMA :
2. NIM /smt :
3. Fak / jur /Prodi :

No	Jenis kegiatan	Nilai	Keterangan dengan huruf
A	Aspek keagamaan dan moral pancasila		
B	Aspek penalaran dan idealisme		
C	Aspek kepemimpinan dan loyalitas		
D	Aspek minat, bakat dan keterampilan		
E	Aspek kegiatan profesi / magang		
F	Aspek pengabdian kepada masyarakat		
	Jumlah		

.....
NIP.

.....
NIM.

G. PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

- i. Mahasiswa yang dinyatakan **LULUS SELEKSI** **diharuskan** mengumpulkan Foto copy buku rekening Bank Sumsel Babel Syari`ah Palembang yang masih aktif atas nama mahasiswa bersangkutan;
- ii. BAAK memproses SK penetapan penerima beasiswa PPA tahun anggaran berjalan (2018).
- iii. Rektor meng-SK-kan nama-nama penerima beasiswa PPA sesuai dengan ketentuan berlaku.
- iv. BAAK menyampaikan nama-nama penerima beasiswa PPA yang telah di SK kan oleh Rektor ke Fakultas masing-masing dan mempublikasikannya melalui website UIN Raden Fatah Palembang.
- v. Mahasiswa yang tidak melengkapi berkas pada jadwal yang sudah ditentukan dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI**.

H. MEKANISME PENYALURAN BEASISWA

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi menyampaikan surat keterangan rekening yang masih aktif dari Bank Sumsel Babel Syari`ah;
2. Kabag BAAK membuat Surat Pernyataan Tanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
3. BAAK mengajukan Surat permohonan pencairan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik kepada Rektor yang diketahui oleh Biro AAK;
5. Rektor memerintahkan Kepala Biro AUPK untuk memproses pencairan;
6. Kepala Biro AUPK memerintahkan Kabag Keuangan untuk proses pencairan;
7. Kabag Keuangan mengajukan SP2D ke KPPN Palembang;
8. KPPN Palembang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana beasiswa ke Bank Sumsel Babel Syari`ah;
9. Bank Sumsel Babel Syari`ah mentransfer dana beasiswa PPA langsung ke rekening penerima beasiswa PPA.

I. MONITORING DAN EVALUASI

Pimpinan UIN Raden Fatah dan jajaran terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat sasaran; yakni mahasiswa yang ditepatkan sebagai penerima beasiswa PPA yang telah sesuai dengan kriteria dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman beasiswa
- b. Tepat jumlah; yaitu jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa bantuan sesuai dengan kuota dan perjanjian yang telah ditetapkan.
- c. Tepat Waktu; yaitu dari proses seleksi dan proses studi sesuai dengan jadwal dan waktu sebagaimana yang diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

J. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penandatanganan Kontrak penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik;
2. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Menyerahkan foto copy buku rekening dan bukti transaksi beasiswa yang masuk ke rekening mahasiswa penerima.
 - c. Mekanisme pelaporan kepada Prodi disampaikan secara berkala, bagi mahasiswa yang tidak melaporkan akan di stop pemberian selanjutnya.
 - d. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan studi, apabila ditemukan hasil monev tidak sesuai peruntukan, maka beasiswanya akan dihentikan.
 - e. Penandatanganan kontrak pemblokiran dana beasiswa oleh Bank sebesar SPP yang bersangkutan.



BAB IX

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA TAHFIZ AL-QUR'AN

BEASISWA TAHFIZ AL-QUR'AN

Sebagai bentuk apresiasi institusi kepada mahasiswa penghapal al-Qur'an maka diberikan beasiswa tahfiz al-Quran. mahasiswa UIN Raden Fatah tidak diarahkan hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga mampu menghafal Al-Qur'an untuk mengembangkan *soft skills* nya agar menjadi lulusan yang cerdas, berdaya saing, berkarakter islami dan berakhlakul karimah. Untuk menjawab tuntutan global dan memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Oleh karenanya UIN Raden Fatah Palembang melalui Bagian Kemahasiswaan dan Alumni memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang gemar menghafal Al-Qur'an yaitu berupa Untuk tahun Anggaran 2018 ini disediakan 40 mahasiswa . Bagi mahasiswa yang mengajukan Beasiswa Hafidz /Hafidzah al-Quran di samping harus memenuhi persyaratan umum, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat khusus yaitu :

- 1) Hafal al-Quran minimal 5 (lima) juz yang dibuktikan dengan sertifikat/ piagam /surat keterangan asli dan foto copy yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan / instansi yang berwenang.
- 2) Lulusan uji hafalan di UIN Raden Fatah Palembang.
- 3) Minimal duduk pada semester III maksimal semester VII
- 4) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) IPK terakhir yang dilegalisir .
- 5) Fotocopy rekening yang bersangkutan yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank atau copy saldo terakhir.

6) Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi, dengan ketentuan :

1. Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
2. Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3. Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4. Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
5. Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
7. Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
8. Warna Merah untuk Fakultas FISIP
9. Warna Coklat muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

BAB X

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN 2018

UIN Raden Fatah Palembang adalah suatu Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama RI yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai keislaman dan mengarahkan mahasiswanya untuk paham tentang ilmu-ilmu keislaman. Pemahaman ilmu-ilmu keislaman tidak dapat dicapai secara baik jika tidak mengkaji sumber-sumbernya, salah satu sumber Islam yang sangat penting adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagaimana menurut Muhammad Abduh adalah kalam mulia yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhaamd yang paling sempurna, ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan dan merupakan sumber yang mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas (Muhaimin, dkk:83).

Beasiswa Kajian Keislaman ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari program studi yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman paling dominan dibandingkan dengan program-program studi lainnya. Pada tahun 2018 kuota Beasiswa ini berjumlah 48 orang. Adapun Program Studi yang paling banyak mengkaji ilmu-ilmu keislaman adalah :

1. Program Studi Ilmu Tafsir Hadist
2. Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam
3. Progran Studi Bahasa dan Sastra Arab
4. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
5. Program Studi Pendidikan Agama Islam
6. Program Studi Perbandingan Mazhab
7. Program Studi Jinayah Siyasah
8. Program Studi Ahwal al-Syahsiyah
9. Program Studi Zakat Wakaf

10. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

11. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

Bagi mahasiswa yang mengajukan Beasiswa Pengkajian ilmu-ilmu Keislaman di samping harus memenuhi persyaratan umum, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat khusus yaitu :

- a. Minimal duduk pada semester III maksimal semester VII
- b. Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) IPK terakhir yang dilegalisir .
- c. Fotocopy rekening yang bersangkutan yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank atau copy saldo terakhir.
- d. Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi, dengan ketentuan :
 - a) Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
 - b) Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 - c) Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 - d) Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
 - e) Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - f) Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
 - g) Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
 - h) Warna Merah untuk Fakultas FISIP
 - i) Warna Coklat muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

BAB XI

BEASISWA DARI KERJASAMA BEASISWA BANK INDONESIA

PENDAHULUAN

Beasiswa Bank Indonesia merupakan salah satu program dari Bank Indonesia sebagai salah satu bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap kondisi dan kendala pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia melalui program sosial Bank Indonesia atau biasa disebut dengan (PSBI) ini membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa terbaik untuk mengikuti seleksi Beasiswa Bank Indonesia di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Tujuan dari program Beasiswa Bank Indonesia adalah Meningkatkan motivasi belajar serta menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik (kurikuler), ko-kurikuler dan ekstra kurikuler sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan.\

Dasar Hukum

Perjanjian Kerjasama No.16/2/DKOM/2014 atau No. IN.03/R/Kp.00/276/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Program Beasiswa.

Persyaratan

Adapun Persyaratan Pemberian Beasiswa Bank Indonesia meliputi:

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia

- b. Mahasiswa terdaftar dan aktif serta memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan), dibuktikan dengan slip registrasi.
- c. Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama (surat keterangan dari fakultas).
- d. Surat Keterangan berakhlak mulia (tidak pernah/sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran tata tertib mahasiswa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- e. Orang tua/wali kurang mampu secara ekonomi (dibuktikan dengan kartu GAKIN/Keterangan dari Desa/Kelurahan setempat);
- f. Calon penerima beasiswa mempunyai prestasi akademik dan/atau non akademik.
- g. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.

2. Persyaratan Khusus

Bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa Bank Indonesia, disamping harus memenuhi persyaratan umum juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Mengisi Biodata (yang disediakan oleh BI)
- b. Surat pernyataan kesanggupan untuk aktif dalam komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia (GenBI), tidak sedang memiliki ikatan dinas dari lembaga/institusi lain dan tidak sedang memperoleh beasiswa dari lembaga/institusi lain.
- c. Kartu Hasil Studi dan transkrip nilai semester sebelumnya.

- d. Minimal duduk pada Semester III ke atas, atau telah menyelesaikan satuan kredit semester (SKS) sebanyak 40 (empat puluh) SKS.
- e. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatn bagi masyarakat.
- f. Membuat *personal resume* dan *motivation letter*
- g. Surat keterangan tidak mampu/miskin dari desa/kelurahan
- h. Indeks Prestasi Kumulatif : minimal 3,00
- i. Usia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
- j. Foto copy rekening Bank Sumselbabel Syariah atas nama mahasiswa calon penerima beasiswa BI
- k. Ketentuan jenis prodi penerima Beasiswa Bank Indonesia (BI) sesuai kuota yang disesuaikan oleh Bank Indonesia (BI)
- l. Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi, dengan ketentuan :
 - a) Warna Merah untuk Fakultas Syariah dan Hukum
 - b) Warna Kuning untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 - c) Warna Hijau untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 - d) Warna Biru untuk Fakultas SAINTEK
 - e) Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - f) Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
 - g) Warna Putih untuk Fakultas Adab dan Humaniora
 - h) Warna Merah Muda untuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

- i) Wama Coklat untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

1) PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

Pengajuan program Beasiswa Bank Indonesia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Rektor c/q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama meminta nama-nama calon penerima beasiswa ke seluruh fakultas
- 2) Dekan c/q Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mensosialisasikan, mengkoordinir dan menyeleksi berkas pengajuan beasiswa melalui Prodi.
- 3) Kabag TU Fakultas/ Kasubag Akademik/ Kemahasiswaan memproses secara administratif berkas pengajuan beasiswa yang diajukan Prodi
- 4) Berkas pengajuan beasiswa yang telah memenuhi persyaratan di fakultas/jurusan/prodi dikirimkan ke Rektor c/q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui Kabag BAAK/ Kasubag Administrasi Kemahasiswaan
- 5) Bagian Kemahasiswaan melakukan proses verifikasi data/berkas
- 6) Bagian Kemahasiswaan melaporkan hasil verifikasi data/ berkas yang telah dilakukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 7) Bagian Kemahasiswaan mengajukan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa
- 8) Rektor menerbitkan SK penetapan penerima beasiswa.

2) PROSES PENCAIRAN BEASISWA BANK INDONESIA (BI)

- a. Penerbitan SK Rektor tentang penyaluran beasiswa Beasiswa Bank Indonesia (BI)

- b. Pembuatan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPJM)
- c. Mengajukan surat permohonan pencairan beasiswa ke Rektor dengan berkas pencairan
- d. Rektor memberikan persetujuan pencairan kepada Kepala Biro AUPK
- e. Kepala Biro AUPK memberikan persetujuan pencairan kepada Kabag. Keuangan
- f. Kabag. Keuangan memproses pencairan dana tersebut setelah verifikasi bukti fotokopi KTM dan fotokopi buku rekening Bank
- g. Data pencairan tersebut diusulkan ke KPPN untuk diverifikasi
- h. KPPN mengeluarkan SP2D pencairan melalui Bank Sumsel Babel Syariah
- i. Bank Sumsel Babel Syariah melakukan transfer dana beasiswa tersebut ke masing-masing mahasiswa.

3) PERTANGGUNGJAWABAN

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Menyerahkan fotokopi buku rekening dan bukti transaksi beasiswa yang masuk ke rekening mahasiswa penerima.
2. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan studi.

4) MONITORING DAN EVALUASI

Beberapa hal yang akan dimonitoring dan disupervisi oleh Pimpinan UIN Raden Fatah dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Beasiswa Bank Indonesia (BI) adalah sebagai berikut:

- a. Tepat sasaran; apabila mahasiswa yang ditepatkan sebagai penerima bantuan Beasiswa Bank Indonesia (BI) telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
- b. Tepat jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Bank Indonesia (BI).
- c. Tepat Waktu; apabila dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal, dana Beasiswa Bank Indonesia (BI) diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.
- d. Komponen utama yang dimonitor antara lain:
 - a) Alokasi dan pencairan dana
 - b) Penyaluran dan atau penggunaan dana
 - c) Pelayanan dan/atau pembinaan mahasiswa
 - d) Administrasi keuangan
 - e) Pelaporan



BAB XII

PENUTUP

Ikhtiar meningkatkan mutu UIN Raden Fatah Palembang membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program beasiswa yang ada di DIPA UIN Raden Fatah Palembang yaitu bidikmisi, PPA, Tahfiz al-Qur'an dan kajian keislaman maupun beasiswa dari hasil kerjasama seperti Bank Indonesia.

Buku Panduan Beasiswa ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program bagi mahasiswa yang menerima. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi lembaga dalam turut serta menyukseskan program beasiswa ini.

Akhirnya, semoga buku panduan beasiswa ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan program Bidikmisi. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. sehingga proses pengusulan menjadi jelas dan mudah dilakukan oleh tim seleksi beasiswa baik di fakultas maupun di universitas. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pemberian beasiswa dan belum termuat dalam panduan ini, akan di atur secara tersendiri. Kami menyadari bahwa panduan yang singkat ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan demi kesempurnaan buku panduan ini di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

PMA Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang.

Keputusan Dirjen Diktis RI, Nomor DJ.I/253/2007 tentang:
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 tahun 1991 tentang:
Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam

Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor tahun 2018 tentang Tim Workshop Panduan Beasiswa.

Lampiran I

FORMULIR PENDAFTARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIKMISI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA KEMENTERIAN AGAMA RI

PAS FOTO
TERBARU

2X3

Formulir diisi dengan huruf kapital

I DATA DIRI

1 NAMA LENGKAP

2 JENIS KELAMIN 1 Laki-laki 2 Perempuan

3 AGAMA

4 KABUPATEN LAHIR

5 TANGGAL LAHIR Tanggal-Bulan-Tahun

6 ALAMAT

7 KODE POS

8 TELEPON RUMAH

9 HP

10 EMAIL

II KELUARGA

1 NAMA AYAH/WALI

2 PEKERJAAN AYAH/WALI BEKERJA SEBAGAI 1 PNS 2 Peg Swasta 3 Wiraswasta 4 TNI/POLRI 5 Pensi 6 Nelayan 7 Lainnya

3 NAMA IBU

4 PEKERJAAN IBU BEKERJA SEBAGAI 1 PNS 2 Peg Swasta 3 Wiraswasta 4 TNI/POLRI 5 Pensi 6 Nelayan 7 Lainnya

5 JUMLAH TANGGUNDAN Orang

6 HP ORANG TUA

7 STATUS ORANG TUA ayah ibu 1 Kandung 2 Tin 3 Angkat 4 Lainnya

8 PENDIDIKAN ORANG TUA ayah ibu 1 Tidak Sekolah 2 SD/MI 3 SMP/MTs 4 SMA/MA 5 D1 6 D2/3 7 D4/S1

9 ORANG TUA KANDUNG ayah ibu 1 Masih Hidup 2 Sudah Wafat 3 Lainnya

III RUMAH TINGGAL KELUARGA

1 KEPESILIKHAN 1 Sendiri 2 Sewa Tahunan 3 Sewa Bulanan 4 Menumpang 5 Tidak Memiliki (apabila memilih (4) & (5), anggotakan ke IV)

2 TAHUN PEROLEHAN

3 SUMBER LISTRIK 1 PLN 2 Genset/Mandiri 3 Tenaga Surya 4 PLN & genset 5 Tidak Ada Watt

4 LUAS TANAH 1 > 200 M² 2 100-200 M² 3 50-99 M² 4 <25-80 M² 5 < 25 M²

5 LUAS BANGUNAN 1 > 200 M² 2 100-200 M² 3 50-99 M² 4 <25-50 M² 5 < 25 M²

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
TTL : _____
Alamat : _____
No. telp/HP : _____
Nama PTKIS : _____
Alamat PTKIS : _____

Dalam rangka melaksanakan program Bidikmisi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- A. Akan menggunakan dana Bantuan Program Bidikmisi sebagaimana petunjuk teknis Program Bidikmisi.
- B. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,
Rektor

.....2018
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama Mahasiswa & NIM

KWITANSI

Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Program Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun Tanggal..... 2018.

Rp. 6.600.000,-

.....2018

Hormat Kami,

Ttd & Materai Rp. 6.000,-

Nama Penerima

NIM

Lampiran III:

KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA / WALI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat & tgl lahir :
Alamat :

Selaku orang tua / wali dari mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama :
Tempat & tgl lahir :
Nomor induk mahasiswa :
Fakultas :
Jurusan / prodi :
Semester :
Alamat di Palembang :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bekerja sebagai :

1. PNS / TNI/ POLRI/ TANI/BURUH TIDAK TETAP/
NELAYAN/ PEDAGANG/.....
2. Penghasilan perbulannya :
 - a. kurang dari Rp. 500.000
 - b. antara Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000
 - c. lebih dari Rp. 1.000.000(dengan perincian sebagai mana terlampir)
3. Jumlah tanggungan Keluarga
 1. 1 orang
 2. 2 orang
 3. 3 orang
 4. Lebih dari 3 orang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

Mengetahui:
Kepala desa

orangtua / wali

.....

.....

*coret tidak perlu



KETERANGAN TIDAK SEDANG / AKAN MENDAPATKAN BEASISWA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Tempat & tgl lahir :

Nomor induk mahasiswa :

Fakultas :

Jurusan / prodi :

Semester :

Alamat di Palembang :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Saya pada saat / tahun ini tidak sedang atau akan menjadi penerima beasiswa manapun.
- Jika ternyata pernyataan saya salah dan saya menerima beasiswa ganda, maka saya sanggup mengembalikan beasiswa yang telah saya terima.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Mengetahui:
Dekan Fakultas

.....
Mahasiswa pembuat pernyataan

.....
NIP.

.....
NIM.

Lampiran V

**KOP SURAT FAKULTAS
KETERANGAN KELAKUKAN BAIK**

Nomor :

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan fakultas dengan ini menyatakan, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama :
Tempat & tgl lahir :
Nomor induk mahasiswa :
Fakultas :
Jurusan / prodi :
Semester :
Alamat di Palembang :

Berdasarkan rekam data /jejak pada fakultas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan berkelakuan baik dan tidak pernah terkena sanksi tertulis atas pelanggaran SEDANG dan / atau BERAT sesuai dengan tata tertib mahasiswa UIN Raden Fatah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang,

An.Dekan

Wakil Dekan III Fakultas

.....

NIP.

Lampiran VI

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAN DANA BEASISWA DI BLOKIR OLEH BANK
SEBESAR SPP**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat & tgl lahir :
Nomor induk mahasiswa :
Fakultas :
Jurusan / prodi :
Semester :
Alamat di Palembang :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia dana beasiswa yang diterima melalui rekening di blokir oleh BANK sebagai jaminan sebesar SPP yang berlaku.
2. Apabila beasiswa yang didapatkan langsung dari Universitas, maka pihak universitas berhak untuk menahan sejumlah uang SPP sebagai jaminan untuk keberlangsungan studi saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Mengetahui:
Dekan fakultas

.....

.....
Mhs pembuat pernyataan

.....
NIP.

.....
NIM.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2018**



Scanned with
CamScanner